



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Baubau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian pemberdayaan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan manajemen perdagangan dan perindustrian melalui pengembangan sistem informasi bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Pembinaan UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- i. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - f. Bidang Promosi, Kerjasama Industri;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran di bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan meliputi urusan perencanaan program dan kegiatan, serta penyusunan anggaran dan program Dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan Dinas meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan pengelolaan data pelaporan internal Dinas.
- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan penyusunan anggaran, serta pelaporan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumatanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan

Pasal 11

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang penataan, kebersihan dan ketertiban pasar, bina usaha perdagangan, serta retribusi;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan pelayanan serta pengelolaan di bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan ;
 - b. Seksi Penataan, Kebersihan dan Ketertiban Pasar;
 - c. Seksi Retribusi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha perdagangan.
- (2) Seksi Penataan, Kebersihan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, kebersihan dan ketertiban pasar.

- (3) Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, pemantauan dan pengelolaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang retribusi.

Bagian Keempat
Bidang Industri

Pasal 15

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan dan pengembangan di bidang industri.
- (2) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Industri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang industri, meliputi urusan industri kecil dan menengah, industri agro, kimia logam, mesin, aneka dan elektronik, serta industri makanan, minuman, obat dan hasil hutan;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, pembinaan dan bimbingan teknis, serta memfasilitasi pengelolaan dan pelayanan di bidang industri;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang industri;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Industri terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Industri Agro, Kimia Logam, Mesin, Aneka dan elektronik;
 - c. Seksi Industri Makanan, Minuman, Obat dan Hasil Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.

Pasal 18

- (1) Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, pengelolaan dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri Kecil dan Menengah;

- (2) Seksi Seksi Industri Agro, Kimia Logam, Mesin, Aneka dan elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, pengelolaan dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, kimia logam, Mesin, aneka dan Elektronik;
- (3) Seksi Industri Makanan, Minuman, Obat dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, pengelolaan dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri makanan, minuman, obat dan hasil hutan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pengendalian dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan, meliputi urusan perlindungan dan pengawasan barang dan jasa, tertib usaha dan perlindungan konsumen, serta standarisasi dan mutu produk;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengelolaan dan pelayanan di bidang pengendalian dan pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Barang dan Jasa;
 - b. Seksi Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Standarisasi dan Mutu Produk.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengawasan barang dan jasa;
- (2) Seksi Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tertib usaha dan perlindungan konsumen;
- (3) Seksi Standarisasi dan Mutu Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, melaksanakan koordinasi, pengkajian, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan mutu produk.

Bagian Keenam Bidang Promosi, Kerjasama Industri

Pasal 23

- (1) Bidang Promosi, Kerjasama Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta pelayanan, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama industri.
- (2) Bidang Promosi, Kerjasama Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Promosi, Kerjasama Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang promosi dan kerjasama industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang promosi dan kerjasama industri, meliputi urusan promosi dan kerjasama industri, promosi dan kerjasama perdagangan, serta pengembangan pasar dan industri;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, fasilitasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengelolaan dan pelayanan di bidang promosi dan kerjasama industri;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama industri;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Promosi, Kerjasama Industri terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Seksi Promosi dan Kerjasama Industri ;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan;
 - c. Seksi Pengembangan Pasar dan Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi, Kerjasama Industri.

Pasal 26

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, melaksanakan koordinasi, pengkajian, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama industri.
- (2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, melaksanakan koordinasi, pengkajian, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan.
- (3) Seksi Pengembangan Pasar dan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, melaksanakan koordinasi, pengkajian, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan industri.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga Aparatur Sipil Negara, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan kepala SKPD lainnya dibawah pimpinan Walikota.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi lingkup Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bawahnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas

Pasal 32

Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabaran uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 23 Januari 2017


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	AES. 0	
3.	KABAG. ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR .5..

Perindas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU



UPTD

PARAF KOORDINASI

NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG ORG.	<i>[Signature]</i>
4.	KABAG HUMAS	<i>[Signature]</i>
5.		

WALIKOTA BAUBAU,
[Signature]
 A.S. TAMRIN